



**P U T U S A N**  
**Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **ANDRE ELYANTONI bin TISMA ELYANTONI;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 11 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dempo No. 24 RT 034 RW 009 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **GUMILANG AGI SAPUTRA bin GUNTUR;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 08 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batanghari II RT 015 RW 004 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik Polres Metro tanggal 2 Juni 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan 30 Desember 2024;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-57/MTR/Enz.2/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang selengkapya sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I ANDRE ELYANTONI bin TISMA ELYANTONI bersama-sama dengan terdakwa II GUMILANG AGI SAPUTRA bin GUNTUR pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di daerah Jl. Ki Hajar Dewantara Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, **permuafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum** izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK



***menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa I sedang minum minuman keras jenis tuak di Taman Ki Hajar Dewantara, terdakwa I menghubungi terdakwa II "DIMANE BRO?", kemudian terdakwa II membalas "DI RUMAH BUNG, PIYE BUNG?" dan terdakwa I mengajak bermain gitar di lokasi tersebut, lalu terdakwa II menyetujuinya.
- Sekira 20.30 WIB terdakwa I membeli narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara mengirim pesan ke akun instagram MR\_Tupai dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI REDMI NOTE 10S" warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 869104056929326, IMEI 2 869104056929334. Kemudian akun instagram tersebut mengirikan nomor rekening DANA dengan nomor 088269818388. Lalu setelah membayar narkotika jenis tembakau sintesis tersebut melalui counter "ARJUNA CELL", terdakwa mengirimkan bukti pembayaran kepada akun instagram MR\_Tupai.
- Kemudian setelah terdakwa II tiba di Taman Ki Hajar Dewantara dan bermain gitar bersama, akun instagram tersebut mengirimkan titik lokasi penempatan narkotika jenis tembakau sintesis yang berada di daerah Jl. Way Bunut Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Lalu terdakwa I meminjam sepeda motor milik terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintesis yang telah dibelinya.
- Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I menuju daerah Jl. Way Bunut Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur untuk mencari titik letak narkotika jenis tembakau sintesis tersebut yang berada di bawah tiang kabel telepon. Setelah mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisi daun – daun kering Narkotika jenis tembakau sintesis yang dibalut dengan potongan kertas tissue, lalu terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan sisi kanan, lalu segera kembali ke Taman Ki Hajar Dewantara untuk menemui terdakwa II.

*Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK*



- Setibanya di taman, terdakwa mengeluarkan potongan kertas tisu yang berisi 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisi daun – daun kering yang merupakan tembakau sintetis. Lalu terdakwa I mengambil kertas timah pembungkus rokok dengan cara memisahkan kertas rokok dan isinya, selanjutnya memasukkan daun-daun kering dari dalam plastik klip berukuran kecil ke dalam kertas bekas pembungkus rokok, kemudian melintangnya menjadi 1 (satu) lintingan rokok. Lalu terdakwa I membakarnya dan menghisapnya bergantian dengan terdakwa II hingga lintingan narkotika tembakau sintetis tersebut habis digunakan. Sedangkan sisa pakai Narkotika tersebut terdakwa I menyimpannya kembali ke dalam tas pinggang warna coklat merk “SPIDERBILT”.
- Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk pergi membeli minuman keras jenis tuak. Setelah membeli minuman tersebut, sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor di daerah Jl. KI Hajar Dewantara, saksi ALFIANSYAH PRATAMA dan saksi SATRIO IMAN RHAMADAN selaku anggota polisi Resnarkotika Polres Metro yang sedang patroli memberhentikan terdakwa I dan terdakwa II.
- Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa I dan terdakwa II, ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis di dalam tas pinggang warna coklat merk “SPIDERBILT”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK NO. LAB : 1450/NNF/2024 menyatakan bahwa :
  - a. 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang berisi daun-daun kering tersebut dengan netto seberat 0,222 (nol koma dua dua dua) gram merupakan POSITIF *ABCHMINACA*;
  - b. 1 (Satu) buah botol plastik berisi urine milik terdakwa I dan 1 (Satu) buah botol plastik berisi urine milik terdakwa II merupakan NEGATIF NARKOTIKA.

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK



- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut lebih dari 1 (satu) kali dan dalam mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut terdakwa II selalu menyerahkannya kepada terdakwa I karena terdakwa I yang berperan membeli Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANDRE ELYANTONI bin TISMA ELYANTONI bersama-sama dengan terdakwa II GUMILANG AGI SAPUTRA bin GUNTUR pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di daerah Jl. Ki Hajar Dewantara Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa I sedang minum minuman keras jenis tuak di Taman Ki Hajar Dewantara, terdakwa I menghubungi terdakwa II "DIMANE BRO?", kemudian terdakwa II membalas "DI RUMAH BUNG, PIYE BUNG?" dan terdakwa I mengajak bermain gitar di lokasi tersebut, lalu terdakwa II menyetujuinya.



- Sekira 20.30 WIB terdakwa I membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara mengirim pesan ke akun instagram MR\_Tupai dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian akun instagram tersebut mengirikan nomor rekening DANA dengan nomor 088269818388. Lalu setelah membayar narkotika jenis tembakau sintetis tersebut melalui counter "ARJUNA CELL", terdakwa mengirimkan bukti pembayaran kepada akun instagram MR\_Tupai.
- Kemudian setelah terdakwa II tiba di Taman Ki Hajar Dewantara dan bermain gitar bersama, akun instagram tersebut mengirimkan titik lokasi penempatan narkotika jenis tembakau sintetis yang berada di daerah Jl. Way Bunut Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Lalu terdakwa I meminjam sepeda motor milik terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis yang telah dibelinya.
- Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I menuju daerah Jl. Way Bunut Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur untuk mencari titik letak narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang berada di bawah tiang kabel telepon. Setelah mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisi daun – daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis yang dibalut dengan potongan kertas tissue, lalu terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan sisi kanan, lalu segera kembali ke Taman Ki Hajar Dewantara untuk menemui terdakwa II.
- Setibanya di taman, terdakwa mengeluarkan potongan kertas tisu yang berisi 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisi daun – daun kering yang merupakan tembakau sintetis. Lalu terdakwa I mengambil kertas timah pembungkus rokok dengan cara memisahkan kertas rokok dan isinya, selanjutnya memasukkan daun-daun kering dari dalam plastik klip berukuran kecil ke dalam kertas bekas pembungkus rokok, kemudian melintangnya menjadi 1 (satu) lintingan rokok. Lalu terdakwa I membakarnya dan menghisapnya bergantian dengan terdakwa II hingga lintingan narkotika tembakau sintetis tersebut habis digunakan. Sedangkan sisa pakai Narkotika

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK



tersebut terdakwa I menyimpannya kembali ke dalam tas pinggang warna coklat merk "SPIDERBILT".

- Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk pergi membeli minuman keras jenis tuak. Setelah membeli minuman tersebut, sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor di daerah Jl. KI Hajar Dewantara, saksi ALFIANSYAH PRATAMA dan saksi SATRIO IMAN RHAMADAN selaku anggota polisi Resnarkotika Polres Metro yang sedang patroli memberhentikan terdakwa I dan terdakwa II.
- Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa I dan terdakwa II, ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau sintesis di dalam tas pinggang warna coklat merk "SPIDERBILT". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK NO. LAB : 1450/NNF/2024 menyatakan bahwa :
  - a. 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang berisi daun-daun kering tersebut dengan netto seberat 0,222 (nol koma dua dua dua) gram merupakan POSITIF ABCHMINACA;
  - b. 1 (Satu) buah botol plastik berisi urine milik terdakwa I dan 1 (Satu) buah botol plastik berisi urine milik terdakwa II merupakan NEGATIF NARKOTIKA.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut lebih dari 1 (satu) kali dan dalam mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut terdakwa II selalu menyerahkannya kepada terdakwa I karena terdakwa I yang berperan membeli Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut.

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro NOMOR : REG. PERKARA PDM-57/MTR/Enz.2/08/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I ANDRE ELYANTONI bin TISMA ELYANTONI dan terdakwa II GUMILANG AGI SAPUTRA bin GUNTUR bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan terhadap Terdakwa I ANDRE ELYANTONI bin TISMA ELYANTONI dan terdakwa II GUMILANG AGI SAPUTRA bin GUNTUR dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seberat 0,222 (nol koma dua dua dua) gram;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK



- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk "SPIDERBILT";

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI REDMI NOTE 10S" warna abu-abu dengan nomor IMEI1 869104056929326, IMEI2 869104056929334.

**Dirampas untuk negara.**

- 4) Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRE ELYANTONI bin TISMA ELYANTONI dan Terdakwa II GUMILANG AGI SAPUTRA bin GUNTUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi daun-daun kering narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seberat 0,222 (nol koma dua dua dua) gram;
  - 2) 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk "SPIDERBILT";

**Dimusnahkan;**

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK



- 3) 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI REDMI NOTE 10S" warna abu-abu dengan nomor IMEI1 869104056929326, IMEI2 869104056929334.

*dirampas untuk negara;*

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta permintaan banding nomor 17/Akta Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Metro bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Metro tanggal 7 Oktober 2024 ditujukan kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam

*Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK*



tuntutannya yang dibacakan dipersidangan tanggal 24 September 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 September 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 saat Terdakwa ANDRE pergi ke taman Ki Hajar Dewantara sendirian untuk minum minuman keras jenis tuak dan saat berada di taman Terdakwa ANDRE mengirimkan pesan chat whatsapp kepada Terdakwa GUMILANG AGI SAPUTRA "DIMANE BRO" dibalas oleh GUMILANG AGI SAPUTRA "DI RUMAH BUNG", "PIYE BUNG" Terdakwa ANDRE balas "GITARAN AJA LO DER". selanjutnya Terdakwa ANDRE mengirimkan pesan ke akun instagram yang bernama "MR\_Tupai" untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan handphone merk "XIAOMI REDMI NOTE 10S";
- Bahwa setelah itu akun instagram yang bernama "MR\_Tupai" mengirimkan akun rekening DANA dengan nomor 088269818388, kemudian Terdakwa ANDRE lalu mentransfer uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa ANDRE memfoto bukti pengiriman dan mengirimkannya kembali ke akun instagram tersebut, selanjutnya Terdakwa ANDRE kembali ke Taman Ki Hajar Dewantara untuk menunggu GUMILANG AGI SAPUTRA, setelah Terdakwa GUMILANG AGI SAPUTRA datang lalu para Terdakwa bermain gitar dan tidak beberapa lama akun instagram yang bernama "MR\_Tupai" mengirimkan titik lokasi penempatan narkoba jenis tembakau sintetis yang berada di Jl. Way Bunut

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK



Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, setelah menerima pesan tersebut Terdakwa ANDRE kemudian meminjam motor GUMILANG AGI SAPUTRA untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa setelah kembali ke taman Terdakwa ANDRE lalu mengeluarkan potongan kertas tissue yang berisi 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil berisi daun-daun kering yang merupakan tembakau sintetis, dan Terdakwa ANDRE lalu mengambil kertas timah pembungkus rokok dan memisahkannya sehingga tinggal kertasnya saja, selanjutnya Terdakwa ANDRE memasukkan daun-daun kering yang merupakan tembakau sintetis dari dalam plastik klip berukuran kecil ke dalam kertas bekas pembungkus rokok dan melintangnya menjadi 1 (satu) lintingan rokok, selanjutnya Terdakwa ANDRE membakar dan mengkonsumsi bersama dan bergantian dengan Terdakwa GUMILANG AGI SAPUTRA, setelah itu Terdakwa GUMILANG AGI SAPUTRA mengajak Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis tuak di Komplek Ganesha Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 September 2024 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta telah mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 September 2024 haruslah dikuatkan;

*Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK*



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 September 2024 haruslah dikuatkan, maka pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Sugianto, S.H., M.H. dan Mansur, BclP.,SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Korda,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Eko Sugianto, S.H., M.H.

F.X. Supriyadi, S.H.,M.Hum.

d.t.o

Mansur, BclP.,SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Ketut Korda,SH.,

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 289/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)